


**BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT




PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Padang, Januari 2021
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,



ZAENUDIN, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19621025 198503 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	4
1.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020	4
1. Kebijakan dan Strategi Pendapatan Daerah	4
2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah	6
3. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian	8
1.2. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020	9
1. Kebijakan dan Strategi Belanja Daerah	9
2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah	11
3. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian	12
1.3. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020	12
1. Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Daerah	12
2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah	13
3. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian	14
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	15
2.1. LATAR BELAKANG PERUBAHAN	15
2.2. PERUBAHAN PENDAPATAN	20
2.3. PERUBAHAN BELANJA DAERAH	21
2.4. PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	25
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	26
3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	26
1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	26
2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran	27
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	38
3.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN	39
3.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	39

1. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	40
2. Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi	41
BAB IV PENUTUP	43

BAB I
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

**1.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

1. Kebijakan dan Strategi Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

- a. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) dan Balai Penghasil.
- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.
- d. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan serta kepercayaan masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
- e. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
- f. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.
- g. Pemantapan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
- h. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.
- i. Mengevaluasi jenis pelayanan dan melakukan perubahan pola tarif.
- j. Melakukan upaya signifikan dalam sosialisasi kepada wajib pajak, terutama terkait program dan kegiatan dalam kerangka pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor terkait penerapan pajak progresif yang menerapkan tarif lebih tinggi atas kepemilikan kendaraan mulai kepemilikan kedua dan seterusnya.
- k. Terus meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah.
- l. Meningkatkan kontribusi pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah terhadap pendapatan daerah.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan.
- b. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan.

- c. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan Kabupaten/Kota untuk obyek pendapatan sesuai wewenang provinsi.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut.

- a. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui:
- 1) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan.
 - 2) Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
 - 3) Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.
 - 4) Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui *drive thru*, Samsat Keliling, Gerai Samsat, Samsat CFD, Samsat Malam Minggu, Samsat Nagari, Samsat MPP dan Samsat Kampus serta pengembangan Samsat Online.
 - 5) Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di seluruh kantor bersama/samsat dengan menggunakan parameter ISO 9001-2015.
 - 6) Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
 - 7) Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan.
 - 8) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.
 - 9) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Kabupaten/Kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil.
- b. Strategi pencapaian target dana perimbangan, dilakukan melalui:
- 1) Kerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Dirjen Pajak untuk melakukan sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak.
 - 2) Mengadakan rapat koordinasi bersama Kanwil Pajak Sumbar-Jambi dengan Badan Pendapatan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta memonitor penyetoran PPh Pasal 21 dari perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Sumatera Barat.
 - 3) Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian

- Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
- 4) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pertambangan bekerja sama dengan instansi terkait.
 - 5) Peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan *lifting* migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi.
 - 6) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).
- c. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang sah, strategi yang ditempuh melalui:
- 1) Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri;
 - 2) Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.
 - 3) Penggalan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga.

2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

Sumber Pendapatan Daerah dalam APBD Provinsi Sumatera Barat terdiri dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Perimbangan, dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai aturan yang berlaku. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 secara keseluruhan sebesar 99,04 persen dari target yang telah ditetapkan. Target, realisasi, dan kontribusi masing-masing kelompok pendapatan terhadap Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Target, Realisasi, dan Kontribusi Kelompok Pendapatan terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2020		Realisasi		Kontribusi terhadap Pendapatan (%)
	Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Rp	%	
Pendapatan Asli Daerah	2.528.472.797.867,00	2.174.615.145.097,00	2.250.813.231.093,41	103,50	35,39
Dana Perimbangan	4.396.280.576.600,00	4.131.069.610.354,00	4.002.552.880.936,00	96,89	62,93
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	62.852.368.310,00	116.129.996.185,00	106.523.837.493,00	91,73	1,68
Jumlah Pendapatan Daerah	6.987.605.742.777,00	6.421.814.751.636,00	6.359.889.949.522,41	99,04	100,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sebelum Audit BPK RI

Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp.2.528.472.797.867,00 pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp.2.174.615.145.097,00 sedangkan realisasinya tercapai sebesar 103,50 persen dari target yang telah ditetapkan dengan sektor Pajak Daerah menjadi penyumbang utama yaitu sebesar 80,41 persen terhadap PAD. Pencapaian tersebut tidak lepas dari inovasi dalam pelayanan pajak daerah.

Target, realisasi dan kontribusi masing-masing rincian PAD terhadap total PAD Tahun Anggaran 2020 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2
Target, Realisasi, dan Kontribusi Rincian PAD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2020		Realisasi		Kontribusi terhadap PAD (%)
	Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Rp	%	
Pajak Daerah	1.956.425.000.000,00	1.729.790.540.000,00	1.809.807.023.047,00	104,63	80,41
Retribusi Daerah	11.377.502.768,00	8.533.127.076,00	7.926.595.873,00	92,89	0,35
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	110.239.356.256,00	103.900.375.092,00	94.747.256.568,00	91,19	4,21
Lain-lain PAD Yang Sah	450.430.938.843,00	332.391.102.929,00	338.332.355.605,41	101,79	15,03
Jumlah PAD	2.528.472.797.867,00	2.174.615.145.097,00	2.250.813.231.093,41	103,50	100,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sebelum Audit BPK RI

Pada Dana Perimbangan, dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp.4.396.280.576.600,00 sedangkan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp.4.131.069.610.354,00 dengan realisasi tercapai sebesar 96,89 persen dari target yang ditetapkan, pada Dana Perimbangan ini tidak ada yang mencapai target 100%. Kontribusi masing-masing rincian Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2020 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3
Target, Realisasi, dan Kontribusi Rincian Dana Perimbangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2020		Realisasi		Kontribusi terhadap Dana Perimbangan (%)
	Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Rp	%	
Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak	127.034.456.600,00	169.577.760.354,00	145.620.965.052,00	85,87	3,64
Dana Alokasi Umum	2.106.647.207.000,00	1.901.922.227.000,00	1.891.323.979.000,00	99,44	47,25
Dana Alokasi Khusus	2.162.598.913.000,00	2.059.569.623.000,00	1.965.607.936.884,00	95,44	49,11
Jumlah Dana Perimbangan	4.396.280.576.600,00	4.131.069.610.354,00	4.002.552.880.936,00	96,89	100,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sebelum Audit BPK RI

Pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp.62.852.368.310,00 dan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp.116.129.996.185,00 sedangkan realisasinya tercapai 91,73 persen. Kontribusi masing-masing rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2020 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.4
Target, Realisasi, dan Kontribusi Rincian
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2020

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2020		Realisasi		Kontribusi terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)
	Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Rp	%	
Pendapatan Hibah	27.696.569.310,00	67.141.884.185,00	57.535.725.493,00	85,87	54,01
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35.155.799.000,00	44.421.312.000,00	44.421.312.000,00	100,00	41,70
Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	4.566.800.000,00	4.566.800.000,00	100,00	4,29
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	62.852.368.310,00	116.129.996.185,00	106.523.837.493,00	91,73	100,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sebelum Audit BPK RI

3. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian

Hampir seluruh sektor ekonomi dan lapangan usaha di Sumatera Barat ikut terdampak pandemi Covid-19, sehingga pada kwartal I dan II laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami perlambatan dibanding dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kondisi tersebut tentunya secara langsung akan menimbulkan perlambatan dalam pencapaian target kinerja pendapatan daerah khususnya PAD di tahun berjalan.

Bila dilihat realisasi pencapaian target PAD pada Semester I (sampai akhir Juni 2020) adalah sebesar 43,3% sedangkan realisasi pencapaian target PAD pada periode yang sama sampai akhir Juni 2019 adalah sebesar 44,25%. Pajak Daerah sebagai penyumbang terbesar terhadap PAD sampai dengan akhir Juni 2020 terealisasi sebesar 41,4% sedangkan realisasi Pajak Daerah pada periode yang sama diakhir Juni 2019 realisasinya mencapai 45,93%. Begitu juga dengan Retribusi Daerah pada semester I tahun 2020 hanya sebesar 28,9% sedangkan pada semester I tahun 2019 terealisasi sebesar 33,30%. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa terjadinya perlambatan pencapaian target PAD pada semester I tahun 2020 sebagai akibat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dimasa pandemi Covid-19. Tapi pada akhir tahun 2020 PAD dapat tercapai dengan realisasi sebesar 103,50%.

Di sektor pendapatan transfer (Dana Perimbangan) terutamanya Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sampai akhir Juni 2020 terealisasi sebesar 24,21% sedangkan pada periode yang sama ditahun 2019 sudah terealisasi sebesar 35,11%. Hal yang sama juga terjadi pada DAK Fisik, dimana Pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Keuangan juga melakukan pengetatan penyaluran DAK Fisik diluar bidang kesehatan dan pendidikan, sehingga sampai akhir Juni 2020 realisasi DAK Fisik baru mencapai 7,03%. Dan akhir tahun 2020 realisasi dapat mencapai 96,89%.

1.2. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

1. Kebijakan dan Strategi Belanja Daerah

A. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai

- 1) Kebijakan belanja pegawai pada APBD Tahun Anggaran 2020 tetap diarahkan terlebih dahulu kepada pemenuhan kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNSD termasuk PNSD peralihan kewenangan, gaji dan tunjangan KDH/WKDH, gaji dan tunjangan DPRD, pemenuhan luran Jaminan Kesehatan, luran jaminan kematian dan luran jaminan kecelakaan kerja PNSD termasuk PNSD Peralihan, Penunjang Operasional KDH/WKDH, Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, TKI DPRD, Antisipasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2020, Tunjangan tambahan penghasilan, serta Tambahan penghasilan Guru yang bersumber dari transfer pemerintah pusat, sekaligus penyediaan anggaran untuk GTT dan PTT SMA/SMK.
- 2) Pemerintah Daerah tetap mengupayakan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan beban kerja/prestasi kerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, dan khusus pemberian tambahan penghasilan bagi Guru SMA/SMK serta Pegawai Sekolah akan diatur tersendiri terlebih dahulu dengan Peraturan Gubernur.
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimal 1,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan.

b. Belanja Subsidi

Pada APBD Tahun 2020 Pemerintah Daerah mengalokasikan Belanja Subsidi bunga dan pinjaman kredit bagi usaha super mikro dan usaha kecil sekali dalam rangka penanganan dampak ekonomi dari Covid-19.

c. Belanja Hibah

- 1) Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan terlebih dahulu pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- 2) Pemberian hibah tidak secara terus menerus terkecuali kepada badan/lembaga yang telah ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan.
- 3) Pemberian hibah dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah dan diperuntukkan untuk kegiatan yang mendukung capaian program pemerintah daerah.
- 4) Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap alokasi Belanja Hibah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2020 meliputi penganggaran belanja hibah Dana BOS yang berasal dari Pemerintah Pusat untuk

diteruskan kepada sekolah-sekolah Negeri yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dan sekolah swasta dengan besaran dan peruntukkan yang sudah diatur dengan ketentuan yang berlaku.

- 5) Belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Masyarakat yang telah ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan, seperti KONI, PMI dan Pramuka sesuai kemampuan keuangan daerah.
- 6) Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga yang telah berbadan hukum Indonesia dan telah mengikuti mekanisme penganggaran hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Bagi Hasil

- 1) Digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil kepada pemerintah Kabupaten/Kota atas pendapatan pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi.
- 2) Penganggarnya didasarkan kepada formulasi yang sudah ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

e. Belanja Bantuan Keuangan

- 1) Belanja Bantuan Keuangan yang dialokasikan pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2020 adalah belanja bantuan keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk kegiatan yang mendukung prioritas provinsi namun menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Selain itu, dalam APBD Tahun Anggaran 2020 juga dialokasikan belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

f. Belanja Tidak Terduga

- 1) Pada APBD Tahun 2020 dialokasikan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan tanggap darurat atas Bencana Alam dan Bencana Non Alam serta Bencana Sosial .
- 2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah dan dilaporkan kepada DPRD.
- 3) Belanja Tidak Terduga juga dapat digunakan untuk pengembalian atas ketelanjuran penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya.
- 4) Selain pendanaan tanggap darurat, belanja tidak terduga juga dapat digunakan untuk pengeluaran mendesak yang kriterianya telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Kebijakan Belanja Langsung

Kebijakan belanja langsung pada APBD Tahun 2020 diarahkan untuk :

1. Program dan Kegiatan yang ditampung dalam APBD Tahun 2020 diprioritaskan kepada Program dan Kegiatan yang berorientasi kepada Penanganan Covid-19 sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Mendagri No.5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2020 yaitu untuk penanganan Covid-19 yang meliputi Penanganan Sektor Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi dalam bentuk Recovery Sektor UMKM dan Koperasi serta Penanganan Dampak Sosial dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial.
2. Terkait Program Recovery Ekonomi, maka melalui APBD Tahun 2020 perlu dialokasikan anggaran untuk pemberian Subsidi Bunga dan Penjaminan Kredit Murah bagi usaha Super Mikro dan Usaha Kecil melalui PT.Bank Nagari sebagai penyalur Pinjaman.
3. Program dan Kegiatan Recovery Ekonomi yang dilaksanakan oleh SKPD di Lingkup Pemerintah Daerah untuk UMKM, Koperasi, Petani, Nelayan, Peternak dan pelaku Pariwisata dalam bentuk dukungan Permodala, Pengadaan Bibit, Pembinaan, supervisi dan dukungan dalam proses Produksi serta pemasaran Produk UMKM dan Koperasi.
4. Optimalisasi pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur secara Swakelola untuk mengatasi Angka Pengangguran dan meningkatkan Daya Beli Masyarakat.
5. Mendorong dan meningkatkan kembali Bergeraknya sektor Pariwisata dan Pelaksanaan event-event Pariwisata, dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan pada masa Pandemi Covid-19.
6. Mengakomodir usulan kegiatan strategis yang perlu segera diselesaikan.
7. Pengalokasian Anggaran untuk kegiatan yang lewat Tahun Anggaran 2019, proses dan mekanisme pembayarannya memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Tabel 1.5
Target dan Realisasi Anggaran Belanja APBD Tahun Anggaran 2020

No.	URAIAN	TARGET APBD AWAL TAHUN 2020	TARGET PERUBAHAN APBD TAHUN 2020	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
	BELANJA	7.271.605.742.777,00	6.730.206.648.425,59	6.444.523.252.068,60	95,76
1	Belanja Tidak Langsung	4.328.798.955.804,00	4.534.870.351.948,59	4.418.386.639.559,80	97,43
1.1	Belanja Pegawai	2.295.857.346.061,00	2.083.963.083.110,83	2.052.856.431.421,80	98,51
1.2	Belanja Subsidi	0	3.450.000.000,00	0	0
1.3	Belanja Hibah	1.092.255.447.800,00	1.172.301.477.800,00	1.149.217.048.417,00	98,03
1.4	Belanja Bagi Hasil	920.756.060.800,00	764.437.559.739,00	764.437.559.739,00	100,00

	Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa				
1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	14.930.101.140,00	1.658.501.140,00	880.000.000,00	53,06
1.6	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	509.059.730.158,76	450.995.599.982,00	88,59
2	Belanja Langsung	2.942.806.786.976,00	2.195.336.296.477,00	2.026.136.612.508,80	92,29
2.1	Belanja Pegawai	31.019.607.341,00	30.361.358.782,00	28.730.883.687,00	94,63
2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.734.240.117.418,00	1.314.744.495.091,00	1.272.823.312.771,17	96,81
2.3	Belanja Modal	1.177.547.062.217,00	850.230.442.604,00	724.582.416.050,63	85,22

3. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian

Permasalahan utama belanja daerah pada APBD Tahun 2020 antara lain adalah kebutuhan anggaran yang lebih besar untuk pencegahan dan penanganan dampak pandemi Covid-19 yang meliputi penanganan dampak kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial. Sedangkan pada saat yang bersamaan sumber pendapatan daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan untuk mendanai kebutuhan belanja tersebut, sehingganya pemerintah daerah melakukan realokasi dan refocusing anggaran dari program kegiatan (Belanja Langsung SKPD) kepada Belanja Tidak Langsung yaitunya untuk Belanja Tidak Terduga guna penanganan kondisi darurat bencana non alam Covid-19.

Dengan dilakukannya Refocussing dari Belanja Langsung kepada Belanja Tak Terduga tentunya akan berdampak terhadap pencapaian sasaran RPJMD yang sudah dijabarkan dan ditetapkan pada RKPD awal Tahun 2020, dimana target dan sasaran tersebut tidak akan dicapai secara maksimal sehingga pencapaian sasaran RPJMD juga tidak maksimal.

1.3. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

1. Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus. Pembiayaan dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu Kelompok Penerimaan Pembiayaan yang terdiri dari beberapa jenis penerimaan antara lain Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Aset Yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari beberapa jenis pengeluaran yaitu Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah; Pembayaran Pokok Utang; dan Pemberian Pinjaman Daerah

Kebijakan Umum Pembiayaan pada APBD tahun 2020 adalah tetap mengoptimisasikan Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Lalu sebagai salah satu sumber pembiayaan defisit anggaran, disamping tetap berupaya mencari sumber lain selain melakukan pinjaman daerah. Kemudian terkait penyertaan modal, pengalokasian anggaran untuk penyertaan modal didasarkan terlebih dahulu kepada pertimbangan dan kajian yang lebih mendalam dari berbagai aspek, sehingga penyertaan modal yang dilaksanakan dapat memenuhi asas kewajaran dan kepatutan serta tepat sasaran dan mampu memberikan umpan balik yang lebih proporsional sesuai dengan modal yang telah disertakan.

Berdasarkan kebijakan umum pembiayaan tersebut di atas, maka dirumuskan prioritas pembiayaan pada APBD tahun 2020 sebagai berikut :

1. Alokasi penerimaan pembiayaan masih bertumpu kepada SiLPA dan oleh karena itu pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan Anggaran Daerah agar lebih efisiensi dan efektifitas perlu dioptimalkan tanpa mengurangi target capaian kinerja program kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Alokasi pengeluaran pembiayaan masih difokuskan kepada penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD dengan tujuan disamping untuk memberikan penguatan struktur permodalan kepada BUMD tersebut, tetapi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi peningkatan pendapatan daerah

2. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Tabel 1.6
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2020

No.	URAIAN	TARGET APBD AWAL TAHUN 2020	TARGET PERUBAHAN APBD TAHUN 2020	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS/(DEFISIT)	(284.000.000.000,00)	(308.391.896.789,59)	(84.111.309.896,19)	27,27
	PEMBIAYAAN	284.000.000.000,00	495.062.896.789,59	348.391.896.789,59	70,37
1	Penerimaan Pembiayaan	377.335.500.000,00	401.727.396.789,59	328.391.896.789,59	81,74
1.1	SilPA Tahun Anggaran Sebelumnya	304.000.000.000,00	328.391.896.789,59	328.391.896.789,59	100,00
1.2	Pinjaman Dalam Negeri	73.335.500.000,00	73.335.500.000,00	-	-
2	Pengeluaran Pembiayaan	93.335.500.000,00	93.335.500.000,00	20.000.000.000,00	21,43
2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00
2.2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	73.335.500.000,00	73.335.500.000,00	-	-
	Pembiayaan Netto	284.000.000.000,00	308.391.896.789,59	308.391.896.789,59	100,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	-	224.280.586.893,40	-

3. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian

Mengingat bahwa pembiayaan adalah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran (selisih antara pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah) dan pada Perubahan APBD Tahun 2020 ini anggaran pendapatan daerah lebih kecil dari anggaran belanja daerah atau mengalami defisit anggaran, maka yang menjadi permasalahan utama pembiayaan adalah :

- 1) Belum dimungkinkannya untuk mendapatkan alternatif sumber pembiayaan defisit selain SiLPA, seperti melakukan pinjaman daerah dan penerbitan obligasi daerah. Untuk mendapatkan pinjaman daerah dari lembaga keuangan perbankan atau lembaga non bank memerlukan persyaratan yang sangat ketat dan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan. Sedangkan alternatif penerbitan obligasi daerah juga sulit untuk dilakukan karena Pemerintah Daerah belum memiliki BUMD yang sehat dan *go public*.
- 2) Penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada BUMD belum diiringi dengan kontribusi yang memadai dan sebanding dengan modal yang telah ditanamkan, sehingga kebijakan untuk lebih meningkatkan investasi pada BUMD tidak mendapatkan perspektif yang lebih baik seperti yang diharapkan.

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1. LATAR BELAKANG PERUBAHAN

Pasal 161 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan apabila :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA).
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
4. Keadaan darurat.
5. Keadaan luar biasa.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka penyusunan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 setidaknya dilatar belakangi oleh hal-hal berikut :

1. *Perkembangan Yang Tidak Sesuai Dengan Asumsi KUA*

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kerangka ekonomi makro daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2020 ini memberikan gambaran tentang ekonomi makro pada triwulan I tahun 2020 dan perkiraan sampai akhir tahun 2020 beserta tantangan pembangunan ekonomi daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah. Kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Barat dilihat berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku untuk triwulan I tahun 2020 mencapai Rp. 61,91 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 43,08 triliun. Ekonomi Sumatera Barat triwulan I tahun 2020 tumbuh sebesar 3,92% (y-on-y) dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 4,85% terjadi perlambatan dan perlambatan tersebut terutamanya disebabkan oleh dampak dari pandemi COVID-19. Selanjutnya Pandemi COVID-19 yang meluas pada triwulan I 2020 juga telah menekan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan I 2020 yang mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya (triwulan IV tahun 2019) yang tumbuh pada level 5,13% (y-on-y).

Berdasarkan pengeluaran, pertumbuhan PDRB dari sisi pengeluaran tertinggi triwulan I-2020 (y-o-y) berada pada komponen konsumsi pemerintah yang tumbuh 5,00% disusul oleh komponen ekspor luar negeri sebesar 4,84% dan komponen pengeluaran rumah tangga sebesar 4,28%. Untuk triwulan I-2020 sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tertinggi dari sisi pengeluaran

yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencapai angka 2,21% (y-o-y). Realisasi konsumsi rumah tangga melambat sebesar 4,28% (y-o-y) dari 4,86% (y-o-y) di triwulan IV 2019 atau 4,57% (y-o-y) di triwulan I 2019. Perlambatan ekonomi dipengaruhi oleh tertekannya komponen konsumsi rumah tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan net ekspor. Perlambatan konsumsi RT dan PMTB didominasi oleh pengaruh wabah COVID-19. Konsumsi rumah tangga tertahan disebabkan oleh berkurangnya pendapatan masyarakat seiring dengan peningkatan pengangguran dan kebijakan pelaku usaha untuk merumahkan karyawannya pada sektor terdampak. Selain itu kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara turun drastis menyusul kebijakan pembatasan kegiatan yang diterapkan.

Perlambatan pertumbuhan PMTB terjadi menyusul sikap investor yang cenderung menahan investasinya menyusul ketidakpastian global dan pandemi COVID-19 yang terjadi. Di sisi lain, konsumsi pemerintah tumbuh mencapai angka 5,00% (y-o-y) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,83% (y-o-y). Peningkatan konsumsi pemerintah pada triwulan I didorong oleh pengeluaran bantuan sosial yang dilakukan menyusul mewabahnya COVID-19 dan realokasi anggaran pada pencegahan dan penanganan COVID-19 terutama di bidang kesehatan.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), kontraksi pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan pada tiga sektor penopang utama, yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor industri pengolahan. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya wisatawan dan mobilitas masyarakat akibat pandemi COVID-19. LU industri pengolahan terkontraksi 0,90% (y-o-y), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,60% (y-o-y). Sementara itu kinerja LU yang terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 tetap tumbuh baik. LU informasi dan komunikasi tercatat tumbuh sebesar 10,83% (y-o-y), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 7,00% (y-o-y) yang dipengaruhi oleh pemasangan internet di rumah masyarakat. Pertumbuhan PDRB tertinggi triwulan I-2020 (y-o-y) berada pada sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh 10,83% disusul oleh sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 7,97% dan sektor jasa pendidikan sebesar 6,64%. Untuk triwulan I-2020 sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tertinggi yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor yang mencapai angka 1,03% (y-o-y).

Pada triwulan II 2020, ekonomi Sumatera Barat diperkirakan akan kembali tumbuh melambat menjadi sebesar 1,1% - 1,5% (y-o-y) akibat pengaruh dampak pandemi COVID-19 yang meluas. Di sisi permintaan domestik, perlambatan konsumsi diperkirakan berlanjut terutama dipengaruhi penurunan pendapatan masyarakat dan keyakinan konsumen. Investasi turut menurun seiring dengan sikap investor yang menahan investasinya. Demikian pula, penurunan kinerja ekspor diperkirakan terjadi seiring dengan fluktuasi harga

dunia untuk komoditas unggulan Sumatera Barat yaitu CPO dan karet seiring dengan ketidakpastian global yang terjadi.

Dari sisi sektoral, kinerja sektor pariwisata (LU perdagangan besar dan eceran, LU transportasi dan pergudangan, dan LU penyediaan akomodasi dan makan minum) diperkirakan akan menurun seiring dengan pembatasan aktivitas sosial-ekonomi yang dilakukan. Selain itu, fluktuasi harga CPO dan karet dunia diperkirakan akan menekan kinerja LU industri pengolahan. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat triwulan II 2020 diperkirakan berada pada kisaran 1,1% - 1,5% (y-o-y) lebih rendah dari realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2020 sebesar 3,92%, maupun pada periode yang sama tahun 2019 sebesar 5,05% (y-o-y).

Secara keseluruhan, perekonomian Sumatera Barat diperkirakan akan tumbuh pada rentang 2,3% - 2,7% (y-o-y) di tahun 2020 melambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,05% (y-o-y). Secara umum, perlambatan pertumbuhan ekonomi 2020 didorong oleh penurunan permintaan akibat pandemi COVID-19. Perlambatan sisi permintaan terutama terjadi pada konsumsi rumah tangga dan investasi, serta kontraksi net ekspor akibat penurunan pendapatan masyarakat dan turunya harga CPO dan karet.

B. Ketenagakerjaan

Sektor ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dalam sektor ini akan terlihat kualitas sumber daya manusia sekaligus pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam pembahasan ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang relevan dalam melihat pencapaian tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dimana semakin penurunan tingkat pengangguran mengindikasikan peningkatan kesejahteraan manusia karena diasumsikan pendapatan rumah tangga yang meningkat.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, telah ditetapkan target TPT untuk tahun 2020 adalah 5,82%. Sementara data terakhir dalam Berita Resmi Statistik (BRS) menunjukkan bahwa pada Bulan Februari 2020 TPT Provinsi Sumatera Barat berada pada angka 5,22% turun bila dibandingkan dengan Bulan Februari 2019 pada angka 5,29%. Kondisi ini menunjukkan adanya percepatan potensi ekonomi dari sisi pasokan tenaga kerja yang juga meningkat. Namun pandemi COVID-19 yang baru terjadi pada bulan Maret 2020 ini belum terlihat data resmi angka TPT Sumatera Barat akibat adanya pandemi ini.

Pemerintah secara nasional telah memprediksikan akan terjadi penambahan jumlah penganggur sebesar 3,52 juta orang akibat pandemi COVID-19. Hal ini sangat bergantung Pemerintah. Jika angka 3,52 juta ini didistribusikan ke seluruh provinsi dengan menggunakan persentasi jumlah pengangguran per provinsi

terhadap jumlah pengangguran secara total, maka diprediksikan jumlah pengangguran di Sumatera Barat pada akhir tahun 2020 berkisar antara 201 – 208 ribu orang. Angka ini menunjukkan TPT Sumatera Barat berkisar antara 7,60% – 7,87%. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan angka TPT Bulan Februari 2020 yang hanya sebesar 5,22%. Hal ini juga berarti bahwa target angka TPT sebesar 5,82% sebagaimana ditetapkan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 harus terkoreksi menjadi 6,41% - 8,78% berdasarkan hasil analisis Pemerintah Daerah.

C. Kemiskinan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari tahun ke tahun terus mengupayakan program dan kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan. Dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, telah ditetapkan target Tingkat Kemiskinan untuk tahun 2020 adalah 5,83%. Berdasarkan data dari BPS secara umum, dari tahun 2010-2019 penduduk miskin menunjukkan tren menurun baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin mencapai angka 458 ribu dan jumlah ini berkurang menjadi 348 ribu pada tahun 2019. Angka ini secara langsung membuat tingkat kemiskinan di Sumatera Barat berkurang dari 9,42% pada tahun 2010 menjadi 6,40% pada tahun 2019 yang lalu. Sehingga target tingkat kemiskinan pada angka 5,83% dirasa mampu dicapai. Namun pandemi COVID-19 yang baru terjadi pada bulan Maret 2020 ini belum terlihat data resmi angka Tingkat Kemiskinan Sumatera Barat akibat adanya pandemi ini.

Pemerintah secara nasional telah memprediksikan akan terjadi penambahan jumlah masyarakat miskin sekitar 2 juta orang akibat pandemi COVID-19. Angka ini menunjukkan terjadi peningkatan angka kemiskinan dari 9,22% pada tahun 2019 menjadi 9,24% pada tahun 2020 ini. Hal ini sangat bergantung kepada berapa angka pertumbuhan ekonomi yang mampu dicapai oleh Pemerintah. Jika angka 2 juta ini didistribusikan ke seluruh provinsi dengan menggunakan persentasi jumlah masyarakat miskin per provinsi terhadap jumlah penduduk secara total, maka diprediksikan jumlah masyarakat miskin di Sumatera Barat pada akhir tahun 2020 berkisar antara 345 - 369 ribu orang. Angka ini menunjukkan tingkat kemiskinan Sumatera Barat berkisar antara 6,28% - 6,52%. Angka ini relatif hampir sama jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan tahun 2019 yang hanya sebesar 6,40%. Hal ini juga berarti bahwa target angka kemiskinan sebesar 5,83% sebagaimana ditetapkan sebelumnya harus terkoreksi menjadi 6,52% - 6,90% berdasarkan hasil analisis Pemerintah Daerah.

Tidak terpenuhinya asumsi seperti dikemukakan di atas. maka perlu dilakukan penyesuaian, baik dalam bentuk rasionalisasi maupun realokasi anggaran melalui Perubahan APBD tahun 2020.

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan serta antar kelompok maupun jenis belanja.

Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan serta antar kelompok maupun jenis belanja pada Perubahan APBD tahun anggaran 2020 antara lain disebabkan oleh :

1. Kebijakan pemerintah melakukan pembatalan kegiatan atau even nasional akibat Covid-19, baik yang diselenggarakan di Provinsi Sumatera Barat sendiri maupun di daerah lain, sehingga alokasi anggaran pada kegiatan tersebut direalokasi atau digeser kepada kegiatan lain yang lebih dibutuhkan terutama untuk penanganan Covid-19.
 2. Kebijakan pemerintah untuk melakukan pembatasan kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang (kerumunan) seperti sosialisasi, bimbingan teknis, workshop dan pelatihan lainnya, sehingga alokasi anggaran pada kegiatan tersebut dilakukan pergeseran kepada kegiatan lain dalam rangka penanganan Covid-19.
 3. Kebijakan rasionalisasi belanja dan refocusing untuk percepatan penanganan pandemi Covi-19.
 4. Pemenuhan kebutuhan rutin SKPD yang belum terencanakan secara tepat dan cukup pada APBD awal 2020.
- 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2019 terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp.327.991.896.789,59.- dan SiLPA tersebut harus digunakan dalam tahun anggaran 2020 yang sedang berjalan.

4. Keadaan Darurat

Mengantisipasi wabah Virus Corona Desease (Covid-19) yang sudah mulai berjangkit di Indonesia sejak Februari 2020, Pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) telah menetapkan status wabah pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Terkait dengan itu pemerintah telah menerbitkan serangkaian regulasi untuk mempercepat pencegahan dan penanganan Covid-19 tersebut antara lain :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease di Lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 117/KMK.07/2020 serta Permenkeu Nomor 35/PMK.07/2020 yang meminta Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian APBD tahun 2020 untuk penanganan Covid-19.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan 4 kali refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan keadaan darurat kesehatan akibat Covid-19 melalui perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020. Keempat kali perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun 2020 tersebut selanjutnya harus diakomodir pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2020.

2.2. PERUBAHAN PENDAPATAN

Tabel 2.1
Alokasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

No.	PENDAPATAN DAERAH	TARGET APBD AWAL TAHUN 2020	TARGET PERUBAHAN APBD TAHUN 2020	LEBIH/KURANG	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Asli Daerah	2.528.472.797.867,-	2.174.615.145.097,-	(353.857.652.770),-	(13,99)
1.1	Pajak Daerah	1.956.425.000.000,-	1.729.790.540.000,-	(226.634.460.000),-	(11,58)
1.2	Retribusi Daerah	11.377.502.768,-	8.533.127.076,-	(2.844.375.692),-	(25,00)
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	110.239.356.256,-	103.900.375.092,-	(6.338.981.164),-	(5,75)
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	450.430.938.843,-	332.391.102.929,-	(118.039.835.914),-	(26,21)
2	Dana Perimbangan	4.396.280.576.600,-	4.131.069.610.354,-	(265.210.966.246),-	(6,03)
2.1	Bagi Hasil Pajak/Non pajak	127.034.456.600,-	169.577.760.354,-	42.543.303.754,-	33,49
2.3	Dana Alokasi Umum	2.106.647.207.000,-	1.901.922.227.000,-	(204.724.980.000),-	(9,72)
2.4	Dana Alokasi Khusus	2.162.598.913.000,-	2.059.569.623.000,-	(103.029.290.000)	(4,76)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	62.852.368.310,-	116.129.996.185,-	53.277.627.875,-	84,77
3.1	Pendapatan Hibah Pemerintah	27.696.569.310,-	67.141.884.185,-	39.445.314.875,-	142,42
3.2	Pendapatan Hibah Swasta	14.722.000.000,-	8.917.600.000,-	(5.854.400.000),-	(39,63)
	- Dana Partisipasi	14.722.000.000,-	8.917.600.000,-	(5.854.400.000),-	(39,63)
3.2	Dana Penyesuaian	35.155.799.000,-	44.421.312.000,-	9.265.513.000,-	26,36
	- DID	35.155.799.000,-	44.421.312.000,-	9.265.513.000,-	26,36
3.3	Bantuan Keuangan	0,00	4.566.800.000,-	4.566.800.000,-	0,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	6.987.605.742.777,-	6.421.814.751.636,-	(565.790.991.141,-)	(810)

2.3. PERUBAHAN BELANJA DAERAH

Pada Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 diperkirakan alokasi anggaran Belanja Daerah sebesar Rp.6.730.206.648.425,59,- dan bila dibandingkan dengan alokasi Belanja Daerah Tahun 2020 awal sebesar Rp.7.271.605.742.777,00,- maka terjadi penurunan sebesar Rp.541.399.094.351,41,- atau turun sebesar 7,45%. Belanja Daerah tersebut terdiri dari dua kelompok belanja, yaitu Belanja Tidak Langsung dengan alokasi sebesar Rp.4.534.870.351.948,59,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.2.195.336.296.477,-. Alokasi Belanja Tidak Langsung pada rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 tersebut bila dibandingkan dengan alokasi Belanja Tidak Langsung awal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.4.328.798.955.801,- maka terjadi kenaikan sebesar Rp.206.071.396.147,59,- atau naik sebesar 4,76%. Sedangkan Belanja Langsung pada rancangan perubahan APBD tahun 2020 bila dibandingkan dengan alokasi Belanja Langsung awal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.2.942.806.786.976,00,-, maka terjadi penurunan sebesar Rp.(747.470.490.499,-) atau turun (25,40%).

Belanja Tidak Langsung pada perubahan APBD tahun anggaran 2020 terdiri dari Belanja Pegawai diperkirakan sebesar Rp.2.083.963.083.110,83,-, Belanja Subsidi Rp.3.450.000.000,-, Belanja Hibah sebesar Rp.1.172.301.477.800,-, Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota direncanakan sebesar Rp.764.437.559.739,-, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota direncanakan sebesar Rp.1.658.501.140,- dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.509.059.730.158,76,-.

Prioritas Dan Plafon Anggaran Belanja Daerah

Adapun prioritas belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2020 terdiri dari :

- 1) Pemenuhan kebutuhan anggaran untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 yang terdiri dari penanganan dampak kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penanganan dampak sosial (JPS). Penyediaan anggaran tersebut dapat dilakukan melalui Belanja Tidak Terduga maupun dalam program/kegiatan pada Belanja Langsung SKPD terkait.
- 2) Recovery ekonomi yaitu penyediaan anggaran untuk percepatan pemulihan ekonomi masyarakat, baik dalam bentuk Program kegiatan di SKPD terkait maupun dalam bentuk pemberian Subsidi kepada Masyarakat
- 3) Penyediaan anggaran untuk penyelesaian kegiatan strategis dan lewat Tahun Anggaran.

Belanja Langsung

Belanja Langsung pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp.2.195.336.296.477,- yaitu mengalami penurunan sebesar Rp.(747.470.490.499,-) atau turun sebesar (25,40%) dibandingkan dengan alokasi Belanja Langsung awal tahun anggaran 2020 sebesar Rp.2.942.806.786.976,-. Adapun jenis belanja yang termasuk kepada belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal yang dipergunakan untuk mendanai belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan urusan

pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBD tahun 2020. Distribusi belanja langsung dikaitkan dengan kewenangan dan urusan pemerintah provinsi adalah sebagai berikut :

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Untuk urusan wajib pelayanan dasar semula dialokasikan sebesar Rp.2.140.774.495.503,- sehingga setelah perubahan menjadi Rp.1.684.411.109.323,- yang terdiri dari :

1. Urusan Pendidikan yang semula dialokasikan sebesar Rp.823.522.482.894,- berkurang menjadi sebesar Rp.646.634.383.652,-.
2. Urusan kesehatan yang semula dianggarkan sebesar Rp.644.088.767.260,- berkurang menjadi sebesar Rp.527.166.683.577,-.
3. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang semula dialokasikan sebesar Rp.553.532.583.543,- berkurang menjadi sebesar Rp.413.372.341.540,-
4. Urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman semula dialokasikan sebesar Rp.7.360.485.863,- berkurang menjadi sebesar Rp.4.487.124.235,-
5. Urusan ketentraman umum dan Linmas semula dialokasikan sebesar Rp.20.500.459.451,- berkurang menjadi sebesar Rp.20.979.181.117,-
6. Urusan sosial semula dialokasikan sebesar Rp.91.769.716.492,- berkurang menjadi sebesar Rp.71.771.395.202,-

B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

Untuk urusan wajib non pelayanan dasar semula dianggarkan sebesar Rp.207.422.165.728,- sehingga menjadi Rp.130.509.141.143,- yang terdiri dari :

1. Urusan tenaga kerja dengan alokasi semula dialokasikan sebesar Rp.11.052.482.436,- berkurang menjadi sebesar Rp.8.055.757.382,-
2. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak semula dialokasikan sebesar Rp.4.193.360.391,- berkurang menjadi sebesar Rp.2.954.215.786,-
3. Urusan pangan dengan alokasi semula dialokasikan sebesar Rp.19.914.608.902,- berkurang menjadi sebesar Rp.9.388.285.718,-
4. Urusan Pertanian dengan alokasi semula dialokasikan sebesar Rp.617.979.037,- berkurang menjadi sebesar Rp.291.576.550,-
5. Urusan lingkungan hidup dengan alokasi semula dialokasikan sebesar Rp.11.553.464.600,- berkurang menjadi sebesar Rp.7.993.049.326,-

6. Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan alokasi semula sebesar Rp.1.011.182.038,- berkurang menjadi sebesar Rp.509.843.800,-
7. Urusan pemberdayaan masyarakat desa semula dianggarkan sebesar Rp.23.478.846.642,- berkurang menjadi sebesar Rp.11.733.241.484,-
8. Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan alokasi semula sebesar Rp.4.166.141.962 berkurang menjadi sebesar Rp.2.751.143.656,-
9. Urusan perhubungan dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp.16.539.551.600,- berkurang menjadi sebesar Rp.10.121.916.895,-
10. Urusan komunikasi dan informatika dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp.10.720.849.700,- bertambah menjadi sebesar Rp.14.429.781.606,-
11. Urusan koperasi UMKM dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp.17.216.949.180,- berkurang menjadi sebesar Rp.9.951.360.543,-
12. Urusan penanaman modal dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp.7.906.331.291,- berkurang menjadi sebesar Rp.5.123.821.483,-
13. Urusan pemuda dan olahraga dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp.12.272.053.136,- berkurang menjadi sebesar Rp.9.340.724.709,-
14. Urusan Statistik dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp.500.000.000,- berkurang menjadi sebesar Rp.314.783.500,-
15. Urusan Persandian dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp.500.000.000,- berkurang menjadi sebesar Rp.325.853.400,-
16. Urusan Kebudayaan dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp.60.135.799.513,- berkurang menjadi sebesar Rp.32.383.951.326,-
17. Urusan Perpustakaan dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp.1.172.000.000,- berkurang menjadi sebesar Rp.607.608.102,-
18. Urusan Kearsipan dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp.4.470.565.300,- berkurang menjadi sebesar Rp.4.032.225.877,-

C. URUSAN PILIHAN

Untuk urusan pilihan dialokasikan anggaran semula sebesar Rp.263.545.969.389,- berkurang menjadi sebesar Rp.122.072.798.465,- yang terdiri dari :

1. Urusan kelautan dan perikanan dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp.42.976.607.762,- berkurang menjadi sebesar Rp.25.525.081.074,-
2. Urusan pariwisata dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp.32.559.140.354,- berkurang menjadi sebesar Rp.15.747.039.685,-
3. Urusan pertanian dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp.133.444.783.365,- berkurang menjadi sebesar Rp.52.854.714.973,-

4. Urusan kehutanan dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp.30.684.822.500,- berkurang menjadi sebesar Rp.15.907.790.632,-
5. Urusan energi dan sumber daya mineral dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp.8.544.616.263,- berkurang menjadi sebesar Rp.4.812.308.131,-
6. Urusan perdagangan dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp.7.265.751.100,- berkurang menjadi sebesar Rp.1.376.845.506,-
7. Urusan perindustrian dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp.7.595.248.045,- berkurang menjadi sebesar Rp.5.608.814.514,-
8. Urusan transmigrasi dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp.475.000.000,- berkurang menjadi sebesar Rp.240.203.950,-

D. PENUNJANG URUSAN

Untuk penunjang urusan dialokasikan anggaran semula sebesar Rp.120.440.614.341,- berkurang menjadi sebesar Rp.83.636.001.073,- yang terdiri dari :

1. Penunjang urusan pengawasan dengan alokasi sebelum perubahan sebesar Rp.17.062.709.400,- berkurang menjadi sebesar Rp.12.337.497.850,-
2. Penunjang urusan perencanaan dengan alokasi sebelum perubahan sebesar Rp.21.951.608.821,- berkurang menjadi sebesar Rp.14.439.702.992,-
3. Penunjang urusan keuangan dengan alokasi sebelum perubahan sebesar Rp.45.245.373.596,- berkurang menjadi sebesar Rp.32.923.579.024,-
4. Penunjang urusan kepegawaian daerah dengan alokasi sebelum perubahan sebesar Rp.19.774.899.636,- berkurang menjadi sebesar Rp.10.951.379.956,-
5. Penunjang urusan pendidikan dan pelatihan dengan alokasi sebelum perubahan sebesar Rp.4.607.751.714,- berkurang menjadi sebesar Rp.4.289.142.675,-
6. Penunjang urusan penelitian dan pengembangan dengan alokasi sebelum perubahan sebesar Rp.5.501.415.472,- berkurang menjadi sebesar Rp.3.206.728.395,-
7. Penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat dengan alokasi sebelum perubahan sebesar Rp.6.296.855.702,- berkurang menjadi sebesar Rp.5.487.970.181,-

E. PENDUKUNG

Untuk Urusan Pendukung dialokasikan anggaran semula sebesar Rp.206.058.056.194,- berkurang menjadi sebesar Rp.170.175.564.460,- yang terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah dengan alokasi semula sebesar Rp.92.230.071.557,- berkurang menjadi sebesar Rp.74.263.121.066,-

2. Sekretariat DPRD dengan alokasi semula sebesar Rp.113.827.984.637,- berkurang menjadi sebesar Rp.95.912.443.394,-

F. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Untuk Urusan Kesatuan dan Politik dialokasikan anggaran semula sebesar Rp.4.565.485.821,- berkurang menjadi sebesar Rp.4.531.682.013,- .

2.4. PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pada Perubahan APBD tahun 2020, untuk kelompok Penerimaan Pembiayaan Daerah semula dialokasikan anggaran sebesar Rp.377.335.500.000,- setelah perubahan bertambah menjadi Rp.401.727.396.789,59.- yang terdiri dari :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) semula sebesar Rp.304.000.000.000,- setelah perubahan bertambah menjadi Rp.328.391.896.786,59.- atau bertambah sebesar Rp.24.391.896,59.-. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu tersebut mempedomani angka hasil audit yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.
- b. Dana Talangan BLUD semula dianggarkan sebesar Rp.73.335.500.000,- setelah perubahan diperkirakan tidak mengalami perubahan.

Sedangkan pada kelompok pengeluaran pembiayaan dialokasikan anggaran semula sebesar Rp.93.335.500.000,- setelah perubahan diperkirakan tidak mengalami penambahan atau pengurangan. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dialokasikan untuk :

- a. Penyertaan modal pemerintah provinsi Sumatera Barat kepada PT. Jamkrida sebesar Rp.15.000.000.000,- dan kepada Bank Nagari sebesar Rp.5.000.000.000,-.
- b. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp.73.335.500.000,-.

Dengan perkiraan alokasi penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp.401.727.396.789,59.- dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.93.335.500.000,-, maka selisihnya yang disebut sebagai pembiayaan netto berjumlah sebesar Rp.308.391.896.790,- yaitu sama dengan perkiraan defisit anggaran (selisih Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah) pada Rancangan Perubahan APBD tahun 2020 dan ini menunjukkan bahwa Perubahan APBD tahun 2020 sudah memenuhi prinsip "*balance budget*" seperti yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG
DILAKSANAKAN BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

Urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, pada Tahun Anggaran 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.90.954.728.012,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.87.484.437.927,00 atau 96,18%, dengan uraian sebagai berikut :

1. **Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja
Pada Perjanjian Kinerja

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
I	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	100 %
II	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kotav	Persentase Kabupaten/Kota dengan Opini WTP	19	100	100
III	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	100
IV	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-8,47	-3,31	160
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja	A	A	100

2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran

No	Program/ Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<i>Program Penunjang OPD</i>						
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kegiatan Penunjang OPD	12 bulan	12 bulan	100	6.150.000,00	5.846.432,00	95,06
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kegiatan Penunjang OPD	12 bulan	12 bulan	100	3.048.392.000,00	2.766.705.151,00	90,78
3	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Kegiatan Penunjang OPD	Penyediaan : - pengaman kantor 41 orang; - petugas kebersihan 57 orang; - sopir 27 orang	Tersedianya : - pengaman kantor 41 orang; - petugas kebersihan 57 orang; - sopir 27 orang	100	57.768.000,00	57.761.000,00	99,99
4	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Kegiatan Penunjang OPD	1 tahun	1 tahun	100	3.000.000,00	600.000,00	20,00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kegiatan Penunjang OPD	12 bulan	12 bulan	100	516.960.000,00	515.120.000,00	99,64
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kegiatan Penunjang OPD	12 bulan	12 bulan	100	836.869.000,00	830.435.600,00	99,23
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kegiatan Penunjang OPD	12 bulan	12 bulan	100	75.947.600,00	74.656.600,00	98,30
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan Penunjang OPD	Tersedianya : - koran 432 eks; - warta perundang-undangan 12 eks - majalah 24 eks	Tersedianya : - koran 432 eks; - warta perundang-undangan 12 eks - majalah 24 eks	100	57.768.000,00	57.761.000,00	99,99
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kegiatan Penunjang OPD	Terlaksananya a koordinasi dan konsultasi ke - dalam daerah 24 eks - luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke - dalam daerah 24 eks - luar daerah 44 kali	100	1.414.567.252,00	1.249.860.134,00	88,36

			44 kali					
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kegiatan Penunjang OPD	Tersedianya: - makan rapat 2380 kotak - snak rapat 2380 kotak	Tersedianya: - makan rapat 2380 kotak - snak rapat 2380 kotak	100	118.144.000,00	100.793.800,00	85,31
11	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Kegiatan Penunjang OPD	Terpenuhinya jasa dokumentasi dan informasi berupa publikasi sebanyak 4 kali	Terpenuhinya jasa dokumentasi dan informasi berupa publikasi sebanyak 4 kali	100	10.000.000,00	2.500.000,00	25,00
12	Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Kegiatan Penunjang OPD	Terlaksananya pembinaan fisik dan mental aparatur sebanyak 33 kali	Terlaksananya pembinaan fisik dan mental aparatur sebanyak 33 kali	100	137.400.000,00	129.685.797,00	94,39
#	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan Penunjang OPD						
1	Pembangunan Gedung	Kegiatan Penunjang OPD	Terlaksananya pembangunan kantor UPTD/Samsat berupa 1 DED UPTD PPD di Solok	Terlaksananya pembangunan kantor UPTD/Samsat berupa 1 DED UPTD PPD di Solok	100	114.101.800,00	113.949.600,00	99,87
2	Pengadaan Meubiler	Kegiatan Penunjang OPD	Tersedianya: - kursi tunggu 20 unit - rak file 5 unit - dll	Tersedianya: - kursi tunggu 20 unit - rak file 5 unit - dll	100	445.960.000,00	435.336.000,00	97,62
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kegiatan Penunjang OPD	Tersedianya: - genset 3 unit - lemari besi 10 unit - dll	Tersedianya: - genset 3 unit - lemari besi 10 unit - dll	100	2.431.164.175,00	2.143.058.500,00	88,15
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kegiatan Penunjang OPD	1 tahun	1 tahun	100	606.661.000,00	563.949.818,00	92,96
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional/ Dinas	Kegiatan Penunjang OPD	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas berupa: - roda empat 34 unit - roda dua 20 unit - bus Samkel 13 unit	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas berupa: - roda empat 34 unit - roda dua 20 unit - bus Samkel 13 unit	100	742.168.200,00	620.920.676,00	83,66
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan kantor	Kegiatan Penunjang OPD	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor berupa: - telepon 18 unit - TV 32 unit - dll	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor berupa: - telepon 18 unit - TV 32 unit - dll	100	525.750.000,00	474.961.511,00	90,34
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Kegiatan Penunjang OPD	1 tahun	1 tahun	100	369.757.448,00	363.848.465,00	98,40

8	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kegiatan Penunjang OPD	Terterselenggara rehab Kantor UPTD/Samsat sebanyak unit	Terterselenggara rehab Kantor UPTD/Samsat sebanyak unit	100	407.464.514,00	382.078.400,00	93,77
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan Penunjang OPD						
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kegiatan Penunjang OPD	280 stel	280 stel	100	194.250.000,00	185.102.000,00	95,29
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan Penunjang OPD						
	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan	Kegiatan Penunjang OPD	Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19	Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19				
	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan	Kegiatan Penunjang OPD	Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19	Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19				
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Program Penunjang OPD						
1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Kegiatan Penunjang OPD	Terterselenggara laporan penyusunan perencanaan berupa DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan dan Renja masing-masing sebanyak 50;50;50;30 dokumen	Terterselenggara laporan penyusunan perencanaan berupa DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan dan Renja masing-masing sebanyak 50;50;50;30 dokumen	100	82.100.100,00	77.768.308,00	94,72
2	Penatausahaan Keuangan SKPD	Kegiatan Penunjang OPD	Terterselenggara laporan bendahara pengeluaran dan laporan keuangan masing-masing sebanyak 36 eksemplar	Terterselenggara laporan bendahara pengeluaran dan laporan keuangan masing-masing sebanyak 36 eksemplar	100	1.209.144.829,00	1.139.152.667,00	94,21

3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kegiatan Penunjang OPD	1 laporan	1 laporan	100	78.018.451,00	75.696.000,00	97,02
4	Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Aset SKPD	Kegiatan Penunjang OPD	Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD sebanyak 19 unit	Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD sebanyak 19 unit	100	259.012.300,00	244.778.082,00	94,50
VI	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah							
1	Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Perda Nomor 10 Tahun 2008	Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19	Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19				
2	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Perda Nomor 10 Tahun 2008	1 dokumen	1 dokumen	100	120.684.800,00	119.388.252,00	98,93
3	Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah/Negara		Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19	Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19				
4	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Peningkatan SDM Berbasis Teknologi Informasi	1. PMK Nomor 74/PMK.07/2016 2. Pergub Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata cara Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan 3. Pergub Nomor 32 Tahun 2019 tentang	Terlaksananya bimbingan teknis untuk 2 orang tenaga teknis	Terlaksananya bimbingan teknis untuk 2 orang tenaga teknis	100	64.335.900,00	35.612.803,00	55,35

		Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Manunggal Satu Atap Berbasis elektronik						
5	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Perda Nomor 10 Tahun 2008	Tersusunnya dokumen keuangan daerah seperti pengantar nota keuangan sebanyak 110 buku, nota keuangan 110 buku, nota jawaban 110 buku, Peraturan Daerah tentang APBD 150 buku, dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 5 eksemplar	Tersusunnya dokumen keuangan daerah seperti pengantar nota keuangan sebanyak 110 buku, nota keuangan 110 buku, nota jawaban 110 buku, Peraturan Daerah tentang APBD 150 buku, dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 5 eksemplar	100	858.847.400,00	796.971.149,00	92,80
6	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Perda Nomor 10 Tahun 2008	Tersusunnya pengantar nota keuangan sebanyak 110 buku, nota keuangan 110 buku, nota jawaban 110 buku, Perda tentang perubahan APBD tahun 2021 150 buku	Tersusunnya pengantar nota keuangan sebanyak 110 buku, nota keuangan 110 buku, nota jawaban 110 buku, Perda tentang perubahan APBD tahun 2021 150 buku	100	866.616.200,00	800.354.200,00	92,35
7	Verifikasi DPA-OPD, DPA-OPD Pergeseran dan DPA-OPD Perubahan	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Perda Nomor 10 Tahun 2008	Terlaksananya verifikasi DPA-OPD, DPA-OPD Pergeseran dan DPA-OPD Perubahan	Terlaksananya verifikasi DPA-OPD, DPA-OPD Pergeseran dan DPA-OPD Perubahan	100	383.471.341,00	378.248.341,00	98,64
8	Pembinaan Teknis Penyusunan Perencanaan Penganggaran OPD di Lingkungan Provinsi	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Perda Nomor 10 Tahun 2008	Terlaksananya pembinaan dan asistensi terhadap penyusunan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja bagi OPD di lingkungan Provinsi serta terlaksananya	Terlaksananya pembinaan dan asistensi terhadap penyusunan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja bagi OPD di lingkungan Provinsi serta terlaksananya pembinaan dan asistensi	100	101.422.400,00	93.142.323,00	91,84

			a pembinaan dan asistensi terhadap penyusunan perencanaan dan penganggaran bantuan keuangan bersifat khusus kepada Kabupaten/Kota berupa 2 laporan	terhadap penyusunan perencanaan dan penganggaran bantuan keuangan bersifat khusus kepada Kabupaten/Kota berupa 2 laporan				
9	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Tersusunnya Perda Pertanggungjawaban APBD, Pergub Penjabaran Pertanggungjawaban, dan lain-lain berupa 1 dokumen	Tersusunnya Perda Pertanggungjawaban APBD, Pergub Penjabaran Pertanggungjawaban, dan lain-lain berupa 1 dokumen	100	616.866.900,00	529.922.200,00	85,91
10	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD	PMK Nomor 74/PMK.07/2016 2.Pergub Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata cara Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Terlaksananya pengembangan aplikasi SIPKD sesuai kebutuhan operasional di lapangan berupa 1 fitur	Terlaksananya pengembangan aplikasi SIPKD sesuai kebutuhan operasional di lapangan berupa 1 fitur	100	684.849.700,00	639.118.334,00	93,32
11	Penetapan Pengelolaan Keuangan, Penerima Hibah, Bantuan Keuangan dan Bantuan Operasional Sekolah	- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012. - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana terakhir diubah	Tersedianya dokumen data pengelola keuangan dan penyaluran hibah, bantuan keuangan dan bantuan operasional sekolah dengan dokumen surat keputusan gubernur berupa 8 dokumen, dan 8 SK	Tersedianya dokumen data pengelola keuangan dan penyaluran hibah, bantuan keuangan dan bantuan operasional sekolah dengan dokumen surat keputusan gubernur berupa 8 dokumen, dan 8 SK	100	93.875.100,00	89.756.405,00	95,61

		dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial						
12	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Penatausahaan Keuangan Kepada OPD Lingkup Provinsi Sumbar	- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012. - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Penatausahaan Keuangan terhadap Pejabat Pengelola Keuangan dan Bendahara	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Penatausahaan Keuangan terhadap Pejabat Pengelola Keuangan dan Bendahara		20.002.400,00	17.706.000,00	88,52
13	Rekonsiliasi Dana Transfer, Belanja Pegawai dan Daftar Transaksi Harian dan Rekapitulasi Harian	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pengawasan terhadap Pemotongan/ Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD/Kuasa	Terlaksananya rekonsiliasi dana transfer dan IPDMP, Belanja Pegawai, Daftar Transaksi Hariana, dan Rekapitulasi Transaksi Harian berupa 4 dokumen	Terlaksananya rekonsiliasi dana transfer dan IPDMP, Belanja Pegawai, Daftar Transaksi Hariana, dan Rekapitulasi Transaksi Harian berupa 4 dokumen	100	251.229.600,00	226.085.870,00	89,99

		BUD.						
14	Penyusunan Peraturan Terkait Perencanaan dan Penganggaran	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Perda Nomor 10 Tahun 2008	Terlaksananya penyusunan dokumen deregulasi terkait dengan perencanaan dan penganggaran berupa 6 dokumen	Terlaksananya penyusunan dokumen deregulasi terkait dengan perencanaan dan penganggaran berupa 6 dokumen	100	226.409.350,00	153.391.860,00	67,75
15	Sosialisasi Peraturan terkait Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Kepada OPD di Lingkup Provinsi Sumatera Barat		Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19	Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19				
16	Pembahasan RKP-OPD dan DPPA-OPD/RKA-OPD Kegiatan Tahun 2019	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Perda Nomor 10 Tahun 2008	Terlaksananya pembahasan RKA OPD dan DPA opd Tahun 2021 sesuai dengan perundang-undangan	Terlaksananya pembahasan RKA OPD dan DPA OPD Tahun 2021 sesuai dengan perundang-undangan	100	414.387.350,00	381.093.350,00	91,97
17	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Perda Nomor 10 Tahun 2008	Terlaksananya Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 berupa 245 buku	Terlaksananya Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 berupa 245 buku	100	252.897.250,-	235.060.000,-	92,95
18	Tatakelola Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)	- Surat Menteri Keuangan Nomor S-2/MK.07/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Jalan Daerah dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran	Terlaksananya tatakelola keuangan program hibah jalan daerah dan tersedianya laporan berupa 2 dokumen	Terlaksananya tatakelola keuangan program hibah jalan daerah dan tersedianya laporan berupa 2 dokumen	100	180.000.000,-	166.592.143,00	92,00

		<p>2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amandemen 2 Januari 2020 Manual Manajemen Program (Program Management Manual/PM M) Program Hibah Jalan Daerah. - Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk Program Hibah Jalan Daerah Nomor PHD-06/MK.07/2020 tanggal 13 Maret 2020 						
VII	<i>Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota</i>							
1	Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta Rancangan Perbup/Perwako tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Diterbitkannya SK Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perbup/Wako tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota tahun 2021 berupa 3 dokumen	Diterbitkannya SK Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perbup/Wako tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota tahun 2021 berupa 3 dokumen	100	381.964.515,00	368.276.898,00	96,42
2	Rapat Koordinasi Pengelola Keuangan Daerah Se-Sumatera Barat	-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 91 s/d 93 dan Permendagri	Terlaksananya Rapat Koordinasi pengelola keuangan daerah se Sumatera Barat berupa	Terlaksananya Rapat Koordinasi pengelola keuangan daerah se Sumatera Barat berupa 1	100	26.225.900,00	26.225.900,00	100

		Nomor 13 tahun 2006 Pasal 309 dan 310	1 kegiatan FGD	kegiatan FGD				
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Kab/Kota	-	Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19	Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19				
4	Rekapitulasi dan Rekonsiliasi Data APBD Kabupaten/ Kota	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Tersedianya dokumen APBD Kabupaten/Kota berupa 7 dokumen	Tersedianya dokumen APBD Kabupaten/Kota berupa 7 dokumen	100	9.047.400,00	6.911.722,00	76,39
VIII	Program Peningkatan Pendapatan Daerah							
1	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB	Permendagri Nomor 8 Tahun 2020	1 dokumen	1 dokumen	100	119.104.000,00	114.436.325,00	96,08
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai dan Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain		1 angkatan	1 angkatan	100	17.127.000,00	16.173.250,00	94,43
3	Peningkatan Pendapatan Dana Perimbangan		Tersedianya laporan realisasi penerimaan dana perimbangan, laporan rekonsiliasi data DBH masing-masing berupa 2 dokumen, 5 Berita Acara, dan 2 rapat rekon	Tersedianya laporan realisasi penerimaan dana perimbangan, laporan rekonsiliasi data DBH masing-masing berupa 2 dokumen, 5 Berita Acara, dan 2 rapat rekon	100	35.753.200,00	22.513.377,00	62,97
4	Penyusunan Ranperda Retribusi		Terlaksananya a penyusunan	Terlaksananya penyusunan Ranperda	100	204.230.900,00	187.012.165,00	97,39

	Daerah		Ranperda Retribusi dan PLL, Naskah Akademis dan Peraturan Gubernur berupa 2 Perda, 1 Naskah Akademis, dan 2 Pergub	Retribusi dan PLL, Naskah Akademis dan Peraturan Gubernur berupa 2 Perda, 1 Naskah Akademis, dan 2 Pergub				
5	Peningkatan dan Penyusunan Rencana Penerimaan Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain		Tersedianya laporan koordinasi, evaluasi rencana penerimaan tahun 2020 sebanyak 4 dokumen	Tersedianya laporan koordinasi, evaluasi rencana penerimaan tahun 2020 sebanyak 4 dokumen	100	58.683.300,00	58.522.900,00	96,32
6	Intensifikasi Peningkatan Pajak Daerah	Perda No 4 Tahun 2011 dan Perda Nomor 1 Tahun 2012	Terlaksananya intensifikasi peningkatan pajak daerah, berupa (PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok) sebesar Rp. 1.729.790.540.000,-	Terlaksananya intensifikasi peningkatan pajak daerah, berupa (PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok) sebesar Rp. 1.809.808.841.129,-	104,63%	5.157.078.245,00	4.605.577.771,00	89,31
IX	Program Peningkatan Pelayanan Publik							
1	Penilaian Pelayanan Publik		Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19	Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19				
2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Samsat Link	1. Perpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor 2. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik 2. Pergub	Aplikasi Samsat Link berjalan dengan baik selama 1 tahun	Aplikasi Samsat Link berjalan dengan baik selama 1 tahun	100	1.240.180.600,00	1.139.770.717,00	91,90

		Nomor 32/Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggan an Sistem Manunggal Satu Atap Berbasis Elektronik						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja :

a. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dicapai dengan pelaksanaan :

- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan output kegiatan ini adalah Tersusunnya Perda dan Pergub Pertanggungjawaban APBD, LKPD, Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD, Nota Pengantar, Nota Jawaban, laporan Semesteran dan Aplikasi SIMDA-BMD sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- 2) Kegiatan Bimbingan dan Pelatihan Teknis SDM Berbasis Teknologi Informasi dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya Bimtek dan Pelatihan teknis operasional Aplikasi namun dikarenakan adanya rasionalisasi dalam rangka penanganan Covid19 maka pada tahun ini Bimtek dan Pelatihan teknis ini tidak bisa dilaksanakan. Namun setelah dilakukan rasionalisasi maka telah terlaksananya 2 orang mengikuti Bimtek Tenaga Teknis sehingga secara otomatis tetap akan meningkatkan capaian program.
- 3) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD dengan output pengelolaan keuangan keuangan yang tepat waktu, tersedianya 1 fitur SIPKD dan tersedianya data dan informasi keuangan daerah dalam website resmi Bakeuda, serta tersedianya operasional media penyebarluasan data dan informasi keuangan daerah sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- 4) Kegiatan Penetapan Pengelolaan Keuangan Penerima Hibah, Bantuan Keuangan dan Bantuan Operasional Sekolah dengan output kegiatan ini adalah 8 dokumen laporan Data Pengelola Keuangan, Penerima Hibah dan Bantuan Keuangan dan 8 Surat Keputusan Gubernur sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- 5) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penatausahaan Keuangan Kepada OPD Lingkup Provinsi Sumatera Barat, output kegiatan (nol) karena adanya rasionalisasi penanganan covid-19.
- 6) Kegiatan Rekonsiliasi Dana Transfer Belanja Pegawai dan Daftar Transaksi Harian dan Rekapitulasi Harian dengan output kegiatan adalah 4 dokumen hasil rekonsiliasi belanja pegawai, DTH dan RTH sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

- 7) Kegiatan Tatakelola Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) dengan output 1 dokumen laporan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

b. Program Peningkatan Pelayanan Publik, dicapai dengan pelaksanaan :

- 1) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Samsat Link dengan output dalam 1 (satu) tahun aplikasi Samsat Link berjalan dengan baik, meningkatnya pelayanan kepada wajib pajak dan efisiensi penggunaan data serta tepat waktunya penyajian laporan keuangan daerah secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

3.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil selama Tahun 2020 dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3
Kebijakan Strategis Pada Badan Keuangan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah	Permendagri No 8 tahun 2020 Perda No.4 Tahun 2011 Perda No.1 Tahun 2012 Pergub NJKB Pergub Pemutihan Pajak Daerah Perda Retribusi Jasa usaha Permendagri No.37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas Perda No.7 Tahun 2020	Pendapatan Asli Daerah tidak hanya fokus pada pajak daerah saja, namun juga retribusi daerah dan lain-Lain pendapatan yang sah serta hasil kekayaan daerah yang dipisahkan
2.	Peningkatan pelayanan publik terhadap wajib pajak terutama dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana serta pengembangan inovasi pada layanan pajak.	Permenpan No.14 Tahun 2017 tentang survei IKM MoU dengan BNI dalam pembayaran pajak.	Pembayaran wajib pajak dengan melakukan pengembangan IT dan pembayaran pajak tidak hanya pada Bank Nagari saja, tapi juga pada BNI
3	Peningkatan regulasi pengelolaan keuangan daerah terutama penganggaran dan bantuan keuangan khusus untuk Kabupaten/Kota	Pergub No.6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Kepada pemerintah Kabupaten/Kota	Menyamakan persepsi yang berbeda tentang pengelolaan dana bantuan khusus untuk Kabupaten/Kota terutama dalam hal penerima bantuan, persyaratan maupun pencairan alokasi dananya.

3.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi DPRD, Pansus LKPJ, dan Fraksi atas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Fungsi Penunjang Keuangan, telah ditindaklanjuti dengan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD :

Tabel 3.4

Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Pemerintah Daerah dan DPRD perlu menyamakan persepsi terkait dengan perlunya alokasi anggaran bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan pembangunan di daerah dan meningkatkan ketepatan sasaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	Melaksanakan Sosialisasi peraturan terkait untuk alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada Kabupaten/ Kota	Agar sesuai adanya persamaan persepsi terhadap mekanisme dalam penganggaran dan keuangan
2.	Menyilapkan regulasi (Pergub) tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota jauh hari sehingga dapat dipedomani dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pencairan dan pertanggungjawaban dari bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten/Kota tersebut.	Telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota	Supaya adanya ketentuan yang harus dipedomani di dalam pengelolaan bantuan keuangan khusus yang dimulai dari proses perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban
3.	Menyederhanakan mekanisme, prosedur, persyaratan administratif pengusulan, pelaksanaan dan pencairan alokasi anggaran bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Kabupaten/Kota.	Mekanisme, prosedur dan persyaratan penganggaran bantuan keuangan khusus telah disederhanakan dibanding dari ketentuan sebelumnya pada Pergub Nomor 29 Tahun 2017	Agar administrasi dan Birokrasi penganggaran Bantuan Keuangan Khusus lebih efektif dan efisien
4.	Pengusul harus menyiapkan semua persyaratan dan kelengkapan administrasi kegiatan bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten/Kota. sebelum penetapan RKPD.	Kabupaten/ Kota penerima bantuan keuangan khusus sebagai pengusul telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Gubernur No. 6 Tahun 2020	Supaya alokasi Bantuan Keuangan Khusus sesuai dengan peraturan perundang- undangan
5.	Meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan belanja tidak terduga secara proporsional sesuai dengan kondisi daerah yang rawan bencana.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah meningkatkan Alokasi Belanja Tidak Terduga dalam rangka mengantisipasi bencana alam dan bencana non alam.	Agar penanganan tanggap darurat bencana alam seperti banjir, lonsor dan gempa bumi serta penanganan tanggap darurat bencana non alam seperti penanganan Covid - 19 dapat terlaksana dengan efektif, efisien dan bertanggung jawab
6.	Penggunaan belanja langsung, harus difokuskan pada kegiatan yang memiliki relevansi langsung dengan pencapaian target kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.	Kegiatan yang dialokasikan pada SKPD sudah relevan dan sinkron dengan RPJMD	Agar terdapat sinkronisasi antara perencanaan dengan penganggaran terutama yang terkait dengan belanja langsung

7.	Untuk mendukung peningkatan realisasi belanja langsung masing-masing OPD, maka perlu dilakukan percepatan proses pengadaan/tender kegiatan setelah Perda APBD ditetapkan dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan lainnya yang tidak memerlukan tender.	Penetapan Alokasi aliran kas per triwulan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan jadwal pelaksanaan kegiatan.	Agar sesuainya penetapan Alokasi aliran kas per triwulan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
8.	Meningkatkan alokasi belanja modal secara terus menerus untuk percepatan pembangunan daerah dan meningkatkan jumlah asset milik Pemerintah Daerah.	Pemerintah Provinsi sudah berupaya untuk meningkatkan Alokasi Belanja Modal pada tahun 2021, namun karena adanya kebutuhan anggaran yang lebih besar untuk penanganan Covid - 19 maka alokasi Belanja Modal tidak dapat ditingkatkan secara signifikan di Tahun 2021	Upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dikarenakan adanya kebutuhan anggaran yang lebih besar untuk penanganan Covid -19 maka alokasi Belanja Modal tidak dapat ditingkatkan secara signifikan di Tahun 2021
9.	Penyelenggaraan masing-masing urusan dan program perlu ditetapkan target kinerja yang jelas dan relevansinya dengan target kinerja RPJMD.	Target Kinerja pada DPA SKPD sudah sesuai dengan target pada RPJMD	Agar adanya sinkronisasi target kinerja dengan target pada RPJMD
10.	Menetapkan kebijakan atau arah pelaksanaan urusan dan program yang jelas yang dapat mendukung kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan urusan dan program.	Program dan Kegiatan pada DPA SKPD sudah sesuai dengan RPJMD	Agar adanya sinkronisasi program kegiatan dengan target pada RPJMD
11.	Melakukan efisiensi terhadap alokasi anggaran belanja rutinitas OPD dan meningkatkan penggunaan IT dalam pelaksanaan tugas OPD.	Telah disusun SAB untuk 50 kegiatan yang sejenis, sedangkan untuk kegiatan lainnya belum dilakukan karena sampai saat ini petunjuk teknis sebagai pedoman penyusunan SAB belum diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, termasuk petunjuk teknis untuk penerapannya.	Agar pengalokasian anggaran setiap program maupun kegiatan memenuhi azas kewajaran dan kepatutan sesuai dengan target kinerja yang diharapkan.

2. Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi

Tabel 3.5
Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

No	Rekomendasi Fraksi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Fraksi Partai Gerindra sepakat dengan Pansus untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, terutama Pajak Kendaraan Bermotor berbasis IT. Wajib Pajak adalah pehlawan pembangunan	1.Penambahan layanan pembayaran PKB melalui Pengembangan aplikasi berbasis IT seperti Samolnas dan pengembangan layanan e-Samsat melalui rencana kerjasama dengan Bank lain selain Bank Nagari agar masyarakat lebih mudah melakukan pembayaran PKB dengan banyaknya pilihan media	Dengan program peningkatan pelayanan Publik maka kegiatan Sistem Pengembangan sistem Informasi Samsat Link berjalan dengan baik maka: 1.Telah dilakukan penambahan terhadap beberapa payment point dan adanya penambahan layanan kepada masyarakat seperti telah dilakukannya kerjasama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) dalam hal pembayaran Pajak Kendaraan

		<p>layanan berbasis IT.</p> <p>2. Untuk pelayanan pembayaran pajak secara online sudah dilaksanakan secara penuh dengan menggunakan SAMOLNAS (Samsat Online Nasional), adalah layanan pembayaran pajak kendaraan secara online dan dibayarkan melalui chanel perbankan (seperti ATM, Internet Banking, Mobile Banking, dll). Untuk pendapatan pajak kendaraan dari Samolnas sendiri untuk bulan Mei Rp. 662.142.400,-</p>	<p>Bemotor</p> <p>2. Terus dilakukan upaya agar komitmen bersama semua pihak terkait dalam proses e-Samsat ini (Kepolisian, Jasa raharja, Perbankan) agar bisa pembayaran pajak kendaraan bisa dilaksanakan secara full online sistem.</p>
2.	<p>Fraksi Partai Gerindra : dalam hal Pengelolaan Pendapatan Daerah, sesuai rekomendasi Pansus soal PAD mencapai realisasi 97,3 persen. Ini masih angka toleran, tapi kami meminta agar proyeksi perencanaan benar-benar dihitung kembali dan mendekati realisasi sesuai dengan potensinya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Evaluasi dan Pembahasan Pendapatan 2019 dan penetapan target pendapatan 2021 dengan seluruh OPD Pemungut Pendapatan Daerah. 2. Menetapkan Target Pendapatan Daerah tahun 2021 yang akan dituangkan dalam RKPD Tahun 2021. 3. Melakukan Pembahasan Awal target Pendapatan dengan Tim TAPD yang selanjutnya akan dijadikan sebagai usulan Pendapatan 2021 pada KUA PPAS. 	<p>Penetapan target PAD</p>

BAB V PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2020 (LKPJ TA 2020) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2020 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Sumatera Barat pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2020, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.